

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan analisis penelitian dari Bab V diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 di Kota Bandung yang menjadi permasalahan dalam pemberlakuannya adalah pihak pengendara kendaraan bermotor. Untuk pihak pelaku usaha kendaraan bermotor tidak terdapat permasalahan sebagai pihak yang melakukan produksi dan pemasaran hasil produksi, pelaku usaha hanya perlu memproduksi kendaraan bermotor yang memiliki mesin yang sesuai dengan ketentuan Standar Emisi yang berlaku. Untuk pihak pelaku usaha terdapat kegunaan yang dimiliki oleh bengkel terutama dari bengkel yang telah ditetapkan sebagai unit pelaksana emisi bengkel yang juga mendapatkan keuntungan dari kedudukannya.

Untuk pihak pengendara kendaraan bermotor berpotensi menjadi masalah dari pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 bahkan sampai Euro 5 dikarenakan oleh pola pikir mereka yang didasari oleh faktor keuangan atau faktor perekonomian. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum untuk membaca pengaturan yang terkait juga menjadi permasalahan. Sehingga pihak pengendara kendaraan bermotor dapat taat ataupun tidak taat di dasari oleh adanya faktor keuangan atau faktor perekonomian terhadap pengaturan Standar Emisi yang berlaku. Tidak hanya itu, faktor informasi yakni kurangnya sosialisasi kebijakan tentang Standar Emisi Euro 4 yang membuat pengendara kendaraan bermotor kurang mengetahui tentang Standar Emisi Euro 4 juga merupakan permasalahan yang ada atas pemberlakuan Standar Emisi Euro 4.

5.2. Saran

Dengan diketahuinya permasalahan dari pola pikir pihak pengendara kendaraan bermotor yang berdasarkan oleh faktor keuangan atau faktor perekonomian. Faktor keuangan atau faktor perekonomian yang dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor tersebut dapat digunakan untuk pemberlakuan Standar Emisi Euro dengan menambahkan pengaturan terkait dengan Low Emission Zone atau disingkat LEZ di area Kota Bandung. Dengan adanya LEZ akan membuat pengendara kendaraan bermotor untuk membayar biaya menggunakan kendaraan bermotor di zona tertentu jika kendaraannya tidak sesuai dengan Standar Emisi Euro yang berlaku seperti yang telah diberlakukan oleh negara lain. Dengan adanya biaya jika mesin

kendaraan tidak sesuai maka pihak pengendara dapat menyesuaikan mesin mereka dengan Standar Emisi Euro yang berlaku agar tidak membayar biaya LEZ dan akan membuat mereka untuk sadar akan pengaturan yang terkait dengan LEZ serta Standar Emisi Euro. Selain itu, akan lebih baik jika diberlakukan sosialisasi kebijakan tentang Standar Emisi Euro 4 di berbagai media yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L

Jurnal

Andreanto Surya Putra, Motif Dibalik Penerapan Standar Emisi Euro Oleh Uni Eropa Terhadap Industri Sepeda Motor Jepang, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 7 No. 3*, 2018.

Nor Saadah, Upaya Peningkatan Standar Emisi Kendaraan Indonesia Terkait Pasar Otomotif Dalam Kerangka AEC, *Journal Ilmu Hubungan Internasional Volume 7*, 2019.

Agus Efendi dkk, Inkonsistensi Kebijakan Energi di Indonesia: Kaitannya Terhadap Pemberlakuan Standar Emisi Gas Buang Euro 4. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 5 Nomor 1*, 2018.

Ichda Maulidya, Kesiapan Angkutan Jalan Dalam Menghadapi Penerapan Standar Emisi Euro 4, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan 31*, 2019.

Wahyudin dkk, Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia, *Kalabbirang Law Journal Volume 2 Nomor 2*, 2020.

Ishma Safira, Efektifitas Peraturan Gubernur Jakarta Tentang Uji Emisi Terhadap Pencemaran Udara Di DKI Jakarta, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 01 Number 08*, 2023.

Soni S. Wirawan dkk, Biodiesel implementation in Indonesia: Experiences and future perspectives. *Renewable and Sustainable Energy Reviews 189*, 2024.

Robertus Tang Herman, Analisis Strategic Flexibility dan Penerapan Standar Euro 2 Terhadap

Pengembangan Produk: Studi Kasus PT Pantja Motor-ATPM Isuzu. *Journal of Business Strategy and Execution Volume 1 Number 1*, 2008.

Dr. Asropi dan Iskandar, Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Emisi Euro 4 Di DKI Jakarta. *Journal of Public Policy and Applied Administration Vol. 1 No. 1*, 2019